



**PUTUSAN**  
**Nomor 56/PDT/2017/PT BJM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

**Pengadilan Tinggi Banjarmasin** yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**H. MUGENI Bin TERANG** beralamat sekarang di Jalan Berangas Rt.07 Rw.02, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, dalam hal ini memberi kuasa, kepada **IMAM FERDIANSYAH, S.H,MH DAN KHAIRIL FADLI, S.H.,M.H.** Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jalan Trans Kalimantan, Komplek Taman Citra Raya Blok E.1 No.16 Handil Bhakti Kabupaten Barito Kuala, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016, yang selanjutnya disebut *Pembanding – semula Pelawan;*

*m e l a w a n*

**YUSUF SUSANTO SUCIPTO**, beralamat di Jalan Sungai Miai Dalam No.63 Rt.10 Rw.03, Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ISHFI RAMADHAN,SH.MH AGUS KHAIRULLAH,SH. ALI MURTADLO,SH, IWAN SAPUTRA, S.H., dan ELISABERT PANJAITAN,SH** semuanya Advokat/Advokat Magang/Anggota LKBH Unlam, beralamat di Jalan Brigjend H.Hasan Basri Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2016, yang selanjutnya disebut *Terbanding – semula Terlawan;*

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca ;

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 56/Pdt/2017/PT BJM. tanggal 1 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;
- 2 Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1/Pdt.Plw/2016/PN Mrh., tanggal 10 Mei 2017, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1/Pdt.Plw/2016/PN.Mrh., tanggal 10 Mei 2017, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terlawan/Penggugat Asal;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak perlawanan Pelawan/Tergugat Asal;
- Menyatakan Pelawan/Tergugat Asal adalah Pelawan yang tidak benar;
- menguatkan Putusan Verstek No 1/Pdt.G/2016/PN.Mrh tanggal 12 Mei 2016;
- Menghukum Pelawan/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkankan sebesar Rp. 2.051.000,- (dua juta lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 1/Pdt.Plw /2016/PN Mrh., yang dibuat oleh Rahman Rahim ,SH Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, ternyata tanggal 23 Mei 2017, Kuasa Hukum Pembanding/Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan, Nomor 1 /Pdt.Plw/2016/PN Mrb, tanggal 10 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relas* Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.Plw/2016/PN.Mrh., bahwa permohonan banding Pembanding/Pelawan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Terlawan pada tanggal 31 Mei 2017 oleh Amrullah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding tanggal 7 Juni 2017 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Kuasa Pelawan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan oleh Rahman Rahim, SH Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, bahwa pada tanggal 7 Juni 2017 Kuasa Pembanding/Pelawan telah mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1/Pdt.Plw/2016/PN Mrh. bahwa memori

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 56/PDT/2017/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Terbanding/Terlawan pada tanggal 15 Juni 2017 oleh Amrullah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontra memori banding tanggal 22 Juni 2017 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding/Terlawan, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan, bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 oleh Rahman Rahim,SH Panitera Pengadilan Negeri Marabahan telah menerima kontra memori banding dari Terbanding/Terlawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1/Pdt.Plw/2016/PN Mrh.,dari Terbanding/Terlawan, bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Pembanding /Kuasa Pelawan pada tanggal 5 Juli 2017 oleh Jairin Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 1/Pdt.Plw/2016/PN Mrh., bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya, yakni memberitahukan kepada Pembanding/Pelawan pada tanggal 5 Juli 2017 oleh Jairin Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan, dan kepada Kuasa Terbanding/Terlawan pada tanggal 6 Juli 2017 oleh Amrullah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

## PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat/Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat/Pelawan telah mengajukan memori banding, sehingga dapat diketahui apa yang menjadi alasan Pembanding semula Tergugat/Pelawan mengajukan permohonan banding tersebut.

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi sebagai Lembaga Peradilan *yudex factie* yang mempunyai fungsi untuk memeriksa ulang perkara secara keseluruhan maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Marabahan Nomor

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 56/PDT/2017/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Pdt.Plw/2016/PN.Mrh., tanggal 10 Mei 2017, serta memori banding dari Pembanding semula Tergugat/Pelawan dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat/Terlawan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tentang verzet / perlawanan diatur dalam Pasal 125 ayat (3) jo Pasal 129 H.I.R , Pasal 149 ayat ( 3 ) jo Pasal 153 RBg, SEMA No.9 Tahun 1964 dan Putusan Mahkamah Agung-RI No.307 K / SIP/1975 , Putusan Mahkamah Agung-RI No.493 K / Pdt/1983;

Menimbang, Bahwa dari ketentuan hukum tersebut, pada azasnya perlawanan ini disediakan bagi pihak Tergugat yang pada umumnya dilakalahkan dengan putusan tanpa kehadirannya.

Menimbang, bahwa dengan adanya verzet maka kedudukan Tergugat adalah Pelawan sedangkan pihak Terlawan adalah Penggugat asal yang akan diletakkan beban pembuktian, jadi dengan demikian pemeriksaan verzet yang diperiksa adalah gugatan penggugat bukan perlawanan Pelawan, maka Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil dalam gugatannya, verzet merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan semula, oleh karena itu verzet bukan gugatan atau perkara baru akan tetapi merupakan bantahan yang ditujukan kepada ketidak benaran dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa :

1. Verzet bukanlah gugatan atau perkara baru melainkan adalah jawaban dari Tergugat asal terhadap surat gugatan Penggugat.
2. Yang menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara verzet bukanlah surat perlawanan Pelawan melainkan adalah surat gugatan Penggugat.
3. Yang dibebani beban pembuktian terlebih dahulu adalah Penggugat / Terlawan.
4. Dalam praktek peradilan berkas perkara verstek dan verzet dijadikan satu dalam register diberi satu nomor.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca berkas perkara terutama setelah membaca berita acara sidang dan putusan, Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1/Pdt.Plw/2016/PN.Mrh, jelas terlihat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah salah dalam menerapkan hukum yakni telah melanggar ketentuan Pasal 125 ayat ( 3 ) jo Pasal 129 H.I.R , Pasal 149 ayat ( 3 ) jo Pasal 153 RBg, SEMA No.9 Tahun 1964 dan Putusan Mahkamah Agung-RI

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 56/PDT/2017/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.307 K / SIP/1975, Putusan Mahkamah Agung-RI No.493 K / Pdt/1983, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam memeriksa dan memutus perkara perlawanan ini ternyata didasarkan pada surat perlawanan Pelawan bukan didasarkan pada surat gugatan Penggugat padahal menurut ketentuan Hukum Acara Perdata seperti yang telah disebutkan diatas yang dijadikan dasar dalam memeriksa dan memutus perkara verzet / perlawanan ini adalah surat gugatan Penggugat karena verzet bukanlah gugatan atau perkara baru melainkan adalah jawaban dari Tergugat asal terhadap surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam menyidangkan perkara verzet ini pada tahap jawab menjawab, seharusnya membacakan surat gugatan Penggugat terlebih dahulu lalu diikuti surat perlawanan Pelawan sebagai jawaban gugatan Penggugat selanjutnya replik dari Penggugat ( Terlawan ) dan duplik dari Pelawan ( Tergugat ) , namun ternyata Majelis Hakim tingkat pertama dalam menyidangkan perkara ini pada tahap jawab menjawab dimulai dari membacakan surat perlawanan Pelawan lalu ditanggapi oleh Terlawan ( Penggugat ) adalah hal yang keliru dan bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata seperti yang telah disebutkan diatas.

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum karena salah mempertimbangkan eksepsi dari Terlawan( Penggugat ) padahal menurut ketentuan Hukum Acara Perdata eksepsi tidak boleh dilakukan terhadap perlawanan Pelawan karena perlawanan bukanlah gugatan.

Menimbang, bahwa namun yang paling keliru dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini adalah telah memeberikan beban pembuktian terlebih dahulu kepada Pelawan ( Tergugat ) hal ini jelas merugikan Pelawan ( Tergugat ) dan bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata seperti yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah salah dalam menerapkan hukum atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 125 ayat (3) jo Pasal 129 H.I.R , Pasal 149 ayat ( 3 ) jo Pasal 153 RBg, SEMA No.9 Tahun 1964 dan Putusan Mahkamah Agung-RI No.307 K / SIP/1975, Putusan Mahkamah Agung-RI No.493 K / Pdt/1983.

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 56/PDT/2017/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah salah menerapkan hukum maka pemeriksaan perkara ini haruslah dinyatakan tidak sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dinyatakan tidak sah menurut hukum maka putusan dalam perkara ini haruslah dinyatakan pula tidak sah menurut hukum atau batal demi hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan memori banding yang disampaikan oleh Pembanding semula Tergugat / Pelawan dan tidak sependapat dengan kontra memori banding yang disampaikan oleh terbanding semula Penggugat / Terlawan.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum maka putusan Pengadilan Negeri Marabahan, Nomor 1/Pdt.Plw/2016/PN.Mrh., tanggal 10 Mei 2017, haruslah diabatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dinyatakan batal demi hukum maka Terbanding semula Penggugat / Terlawan haruslah dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang didalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Mengingat, Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 125 ayat ( 3 ) jo Pasal 129 H.I.R , Pasal 149 ayat ( 3 ) jo Pasal 153 RBg, SEMA No.9 Tahun 1964 dan Putusan Mahkamah Agung-RI No.307 K / SIP/1975, Putusan Mahkamah Agung-RI No.493 K / Pdt/1983 dan peraturan hukum lain yang berkaitan.

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat/Pelawan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1 /Pdt.Plw/2016/PN Mrh, tanggal 10 Mei 2017.;

**MENGADILI SENDIRI:**

- Meyatakan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1 /Pdt.Plw/2016/PN Mrh, tanggal 10 Mei 2017, batal demi hukum ;
- Menghukum kepada Terbanding semula Penggugat/Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari, SENIN Tanggal 23 OKTOBER 2017, oleh kami : KETUT MANIKA,SH.MH selaku Ketua Majelis, RUSMAWATI ,SH.MH. dan TJIPTO SLAMET BASUKI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari SELASA TANGGAL 24 OKTOBER 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh BANUWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara tersebut maupun kuasanya masing-masing;

Hakim Ketua,

ttd

KETUT MANIKA,SH.MH

Hakim Anggota,

ttd

RUSMAWATI,SH.MH

Hakim Anggota,

ttd

TJIPTO SLAMET BASUKI , SH.

Panitera Pengganti

ttd

BANUWATI, SH.

Perincian ongkos perkara :

- 1 Meterai putusan ..... Rp. 6.000,00
- 2 Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,00
- 3 Pemberkasan ..... Rp. 139.000,00
- 4 Jumlah ..... Rp.150.000,00  
(seratus lima puluh ribu Rupiah)